

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia secara konseptual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan saat ini mengakomodasi paham dari ketiga aliran dalam hukum pidana yang ada, hal ini dapat dilihat dari batasan yang diberikan hakim oleh penjelasan pedoman pemberian pidana dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan unsur perbuatan, unsur pembuatnya dan unsur lingkungan si pelaku yang merupakan salah satu karakteristik ketiga aliran. Dalam perkembangannya rumusan yang ada dalam KUHP adalah aturan pemberian pidana yang lebih merupakan petunjuk teknis aplikasi di dalam hakim menjatuhkan pidana, aturan pemberian pidana ini hanya memuat dua hal yaitu tentang hal yang meringankan dan hal yang memberatkan pidana. Pada prakteknya pemidanaan dalam KUHP termuat dalam memori penjelasan yang pada dasarnya telah memuat hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan pidana.
2. Perkembangan sistem pemidanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya upaya untuk mengganti KUHP sebagai produk hukum kolonial yang diberlakukan ini sudah tidak

sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia atau telah usang dan tidak adil serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan yang menimbulkan ketidakcocokan dengan aspirasi masyarakat dengan produk hukum nasional yang mengakomodasikan nilai-nilai bangsa yang berdasarkan Pancasila. Dalam upaya pembaharuan hukum tidak terlepas dari perkembangan hukum negara lain serta kecenderungan internasional yang juga ikut mewarnai pembentukan hukum nasional, seperti halnya formulasi tujuan dan pedoman pemidanaan adalah berangkat dari keinginan untuk memberikan perlindungan kepentingan umum dan kepentingan individu pidana.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menyarankan :
Sehubungan dengan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dalam tahap penyempurnaan dan pembahasan di tingkat legislatif yang sudah sangat pasti membutuhkan waktu yang lama, seyogyanya ada pemikiran untuk “memasukkan” rumusan tujuan dan pedoman pemidanaan konsep kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku melalui kebijakan menambahkan pasal tentang tujuan dan pedoman pemidanaan hingga saatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru diberlakukan.